

**PENGATURAN DAN PENGENDALIAN KELAYAKAN SARANA
ANGKUTAN UMUM ANTAR KOTA PALEMBANG-INDRALAYA DI
TINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Studi Hukum dan Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

AZALIA MEYTI RATNASARI RUMZEN

02101001016

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**


INDRALAYA

2014

S.
342.07.
AZA
k.

R: 27626/20208

2014 **PENGATURAN DAN PENGENDALIAN KELAYAKAN SARANA
ANGKUTAN UMUM ANTAR KOTA PALEMBANG-INDRALAYA DI
TINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Studi Hukum dan Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

AZALIA MEYTI RATNASARI RUMZEN

02101001016

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

2014

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

NAMA : AZALIA MEYTI RATNASARI RUMZEN

NIM : 02101001016

JUDUL

**PENGATURAN DAN PENGENDALIAN KELAYAKAN SARANA
ANGKUTAN UMUM ANTAR KOTA PALEMBANG-INDRALAYA
DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

Secara substansi telah disetujui dan telah dipertahankan dalam Ujian Komprehensif.

Indralaya, Oktober 2014

Pembimbing Pembantu,

Pembimbing Utama,

**Indah Febriani, SH.,M.H.
NIP. 197902282002122004**

**Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
NIP. 196304121990031002**



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 196412021990031003**

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Azalia Meyti Ratnasari Rumzen

NIM : 02101001016

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul : PENGATURAN DAN PENGENDALIAN KELAYAKAN SARANA ANGKUTAN UMUM ANTAR KOTA PALEMBANG-INDRALAYA DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA adalah hasil tulisan saya sendiri. Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang Saya akui seolah-olah sebagai tulisan Saya sendiri, dan/ atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang Saya salin, tiru, atau yang Saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan Penulis aslinya.

Apabila Saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini Saya menarik skripsi yang Saya ajukan sebagai hasil tulisan Saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa Saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran Saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh Universitas batal Saya terima.

Indralaya, Oktober 2014



Azalia Meyti Ratnasari Rumzen

NIM. 02101001016

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah, dan Engkau menjadikan kesedihan (kesulitan) menjadi mudah jika Engkau kehendaki” (HR. Ibnu Hibban dan Ibnu Suni)

“Manusia yang terbaik adalah yang paling banyak membaca, paling bertakwa, paling sering beramal ma’ruf munkar dan paling gemar menjalin hubungan silaturahmi”
(Muhammad SAW)

“Lapangnya hati seorang anak ketika melihat ibu dan ayahnya bangga atas pencapaian anaknya”

Dengan segala kerendahan hati skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ❖ Allah SWT
- ❖ Ayahku dan Ibuku tercinta Rusman, S.Sos., M.Si. dan Siti Zainab
- ❖ Adikku tersayang Amalia Gusdwiyani Rumzen
- ❖ Yang Terkasih Rionaldo Fernandez Sihite, S.H.
- ❖ Teman-teman terbaikku
- ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat dan ridho-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Pengaturan dan Pengendalian Kelayakan Sarana Angkutan Umum Antar Kota Palembang-Indralaya Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara”**. Penulisan skripsi merupakan sebagian persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui mengenai pengaturan dan penerapan pengaturan untuk standarisasi atau kelayakan angkutan jalan raya dan bagaimana pengendalian terhadap pematuhan standarisasi atau kelayakan angkutan jalan raya tersebut. Dalam penyusunan skripsi ini penulis berharap agar ilmu yang didapatkan dapat berguna bagi nusa dan bangsa.

Dengan bimbingan dan pengarahan Dosen Pembimbing, penulis berusaha sebaik mungkin menyelesaikan skripsi ini, namun dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis maka tidak melepaskan kemungkinan skripsi ini jauh dari sempurna. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu mohon kiranya segala kekurangan yang ada dapat dimaklumi.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang Studi Hukum dan Kenegaraan serta dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Indralaya, Oktober 2014

Azalia Meyti Ratnasari Rumzen

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Pencipta Alam Semesta. Terimakasih atas segala Rahmat, Hidayah serta Karunia-Mu hingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu;
2. Yth. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.LM., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Yth. Bapak Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Yth. Ibu Meria Utama, S.H., L.LM., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Yth. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Yth. Bapak Dr. Zen Zanibar MZ, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Tata Negara;
7. Yth. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Pembimbing utama yang sangat bijaksana membimbing dan membantu saya dalam penulisan skripsi ini;
8. Yth. Ibu Indah Febriani, S.H., MH., selaku Pembimbing pembantu yang sudah sangat banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada saya dalam penulisan skripsi ini;

9. Yth. Ibu Mahesa Rannie, S.H., M.H., selaku Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang sudah banyak memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini;
10. Seluruh Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas seluruh ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan;
11. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah sangat banyak membantu selama menjalankan pendidikan;
12. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Rusman dan Ibu Zainab, yang telah membesarkan, serta senantiasa memberikan masukan, dorongan, semangat, motivasi, fasilitas, maupun doa kepada ananda, sehingga ananda bisa menjadi seperti sekarang ini;
13. Adikku tersayang, Amalia yang senantiasa selalu mendukung dan memberikan motivasi dan semangat kepada saya, dengan berbangga hati saya haturkan banyak terimakasih;
14. Sahabat-sahabatku tersayang, Rizka Miza Saputri, Devita Sari, Putri Ade Norvita Sari, Siska Lestari, dan Anggun Meilandari terimakasih telah menjadikan aku bagian dari kalian, terimakasih untuk masukan, motivasi serta semangat yang selalu diberikan;
15. Keluargaku di Wisma Vyatra, Lausia Merta Sari, Silvia Yuniandri, Wiwira Agustin, Aulia Rusviannisa, Anggraini Dwi Wahyuni, dan Ruviska Yulin terimakasih untuk masukan, motivasi, dan semangat yang selalu diberikan;
16. Teman-teman KKL di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indralaya, Martunus, Wawantara, Ika Junita, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu;

17. Terimakasih untuk yang terkasih Rionaldo Fernandez Sihite yang memacu semangatku untuk terus berjuang dan bertahan dalam keadaan sulit sekalipun;
18. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2010 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu;
19. Teman-teman almamaterku di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa tidak ada seorang manusia yang sempurna, karena itu jika terdapat kesalahan dalam penulisan ini semua hanyalah keterbatasan penulis dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Indralaya, Oktober 2014

Penulis

ABSTRAK

Kondisi angkutan umum (bus) antar kota Palembang-Indralaya banyak yang dinilai tidak layak terutama dari segi kenyamanan. Penumpang sangat membutuhkan tersedianya angkutan bus yang nyaman dan aman. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana pengaturan dan pengendalian tentang standar kelayakan angkutan umum tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut dilakukan penelitian secara yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan :


- a. Pengaturan mengenai kelayakan angkutan jalan raya masih didasarkan peraturan daerah masing-masing, di kota Palembang diatur oleh Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Transportasi;
- b. Penerapan aturan kelayakan belum terlaksana dengan baik, sehingga masih banyak terdapat bus-bus yang secara fisik tidak layak tetapi masih dioperasikan;
- c. Razia yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan relatif jarang dilakukan. Sehingga, kelayakan angkutan umum masih dikategorikan lemah.

Berdasarkan penelitian, pengaturan dan pengendalian yang tegas mengenai angkutan umum serta pengawasan yang ketat oleh pemerintah dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan sangat diperlukan.

Kata Kunci : Angkutan Umum, Kelayakan, Pengaturan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teori	
F. Metode Penelitian	



1. Tipe Penelitian	15
2. Jenis dan Sumber Data	16
3. Teknik Pengumpulan Data	17
4. Lokasi Penelitian	18
5. Populasi dan Sampel.....	18
6. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	19
7. Penarikan Kesimpulan	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Hukum Administrasi Negara

1. Definisi Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara	22
2. Definisi Pemerintah dan Pemerintahan.....	31
3. Sanksi Hukum Administrasi Negara.....	34

B. Sumber Wewenang Pemerintah

C. Wewenang Pemerintah Daerah di Bidang Transportasi

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.....	44
2. Wewenang Pemerintah Daerah	47
3. Pengaturan Tentang Transportasi Darat Oleh Pemerintah Daerah.....	52
4. Fungsi Pengawasan.....	55

D. Angkutan Umum

1. Pengertian Angkutan.....	62
2. Peranan Angkutan.....	64
3. Fungsi Pengangkutan.....	66

4. Permintaan dan Penawaran Jasa Angkutan	66
5. Kriteria Kinerja Transportasi	68
6. Sistem Pertanggungjawaban	70

BAB III PEMBAHASAN

A. Pengaturan Standarisasi atau Kelayakan Angkutan Jalan Raya di Kota Palembang.....	73
B. Penerapan Pengaturan Untuk Standarisasi atau Kelayakan Angkutan Jalan Raya di Kota Palembang.....	84
C. Pengendalian Terhadap Pematuhan Standarisasi atau Kelayakan Angkutan Jalan raya di Kota Palembang.....	87

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA.....	95
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah Negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi yang mana wilayahnya terbagi atas kabupaten dan kota. Dimana, setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.¹ Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Terdapat dua jenis urusan pemerintahan, yakni urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah pusat dan Kewenangan pemerintahan daerah.³ Urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut berbeda, namun tetap didasarkan bahwa urusan pemerintah yang sepenuhnya atau tetap menjadi kewenangan pemerintah. Urusan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan Pemerintah pusat

¹ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

³ Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

sangat terbatas, hanya meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.⁴

Walaupun terdapat pembagian urusan antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah namun terdapat bagian urusan pemerintah yang bersifat *concurrent*, artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bidang atau bagian tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan kepada provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan pada kabupaten atau kota.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintahan daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 :⁵

Pasal 18 ayat (1) :⁶

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.⁷

Pasal 18 ayat (2) :⁸

⁴ Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya.

⁶ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua.

⁷ Undang-Undang dimaksud yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah daerah.

⁸ *Ibid.*

Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 18 ayat (5) :⁹

Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.

Pasal 18 ayat (6) :¹⁰

Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 18A ayat (1) :¹¹

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Pasal 18A ayat (2) :¹²

Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, pemerintah dapat :

- a. Menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan;
- b. Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah; atau
- c. Menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

Urusan pemerintah yang dapat kita rasakan salah satunya ialah masalah transportasi, misalnya masalah transportasi darat. Peranan transportasi sangatlah penting, karena transportasi mencakup bidang yang luas di dalam kehidupan manusia yang meliputi aspek sosial dan budaya, aspek politis dan pertahanan, aspek hukum, aspek teknik, dan aspek ekonomi.¹³

Tujuan angkutan adalah membantu orang atau kelompok orang menjangkau tempat yang dikehendaki atau mengirimkan barang dari tempat asalnya ke tempat tujuannya. Sementara angkutan umum penumpang adalah angkutan penumpang yang menggunakan kendaraan umum yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar, seperti angkutan kota (bus, minibus), kereta api, angkutan air, dan angkutan udara.¹⁴

Angkutan pada dasarnya adalah sarana untuk memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain.¹⁵ Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan jalan, angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain menggunakan Kendaraan di ruang lalu Lintas jalan.¹⁶

Di Kota Palembang Sumatera Selatan, sebagian besar penduduk menggunakan transportasi umum seperti angkutan umum atau bus. Meskipun angkutan umum tergolong murah tapi dari sisi keamanan dan kenyamanan masih kurang memenuhi standar seperti kondisi angkutan yang tidak layak pakai. Di samping itu disiplin supir yang masih kurang, seperti mendahului kendaraan lain dengan melewati bahu jalan dan kebut-kebutan.

¹³Nasution. 2008. *Manajemen Transportasi*. Bogor : Ghalia Indonesia Anggota IKAPI. hlm. 4.

¹⁴ Suwardjoko Warpani. 1990. *Merencanakan Sistem Pengangkutan*. Bandung : Penerbit ITB.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pertumbuhan dan perkembangan suatu kota yang pesat seperti di Kota Palembang, tanpa diikuti pengadaan sistem transportasi yang memadai merupakan bentuk besarnya permintaan kebutuhan transportasi dibanding penyediaan sistem transportasi. Begitu pula sebaliknya, laju pertumbuhan sistem transportasi yang pesat, yang tidak sesuai dengan ukuran perkembangan suatu kota merupakan wujud penyediaan yang lebih besar dari permintaannya.¹⁷ Sehingga, ketersediaan sistem transportasi dan perkembangan kota atau wilayah, harus seimbang agar tidak terjadi kekurangan sarana dan prasarana pembangunan yang justru akan menimbulkan permasalahan baru yang lebih kompleks.

Pemerintah mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan angkutan jalan raya. Wewenang pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan tersebut sesuai dengan konsep Hukum Administrasi Negara. Secara lebih jelas ditegaskan oleh Philipus M. Hadjon yang mendeskripsikan hukum administrasi yaitu :¹⁸

- Mengatur sarana bagi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat;
- Mengatur cara-cara partisipasi warganegara dalam proses pengaturan dan pengendalian tersebut;
- Perlindungan hukum (*rechtsbescherming*);
- (hukum administrasi Belanda) menetapkan norma-norma fundamental bagi pemerintah yang baik : (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur/abbb*).

¹⁷ Nasution. 2008. *Manajemen Transportasi*. Bogor : Ghalia Indonesia Anggota IKAPI. hlm. 7.

¹⁸ Philipus M. Hadjon, dkk. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. hlm. 28.

Dalam penelitian ini pendekatan hukum administrasi menekankan pada aspek pengaturan dan pengendalian. Pengaturan manakala pihak pemerintah mulai menata masyarakat dan dalam kaitan itu menggunakan sarana hukum, dengan menetapkan keputusan-keputusan larangan tertentu atau dengan menerbitkan sistem-sistem perizinan. Dalam rangka pengendalian, pemerintah tidak sekedar mengeluarkan isu namun mengendalikan agar aturan-aturan tersebut dipatuhi oleh masyarakat dan bila perlu diterapkan sanksi hukum.

Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, merumuskan bahwa :

(1) Negara bertanggungjawab atas lalu lintas dan angkutan jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah.

(2) Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi :

- a. Perencanaan;
- b. Pengaturan;
- c. Pengendalian;
- d. Pengawasan.

Dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa "Urusan pemerintah provinsi dalam melakukan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi :

- a. Penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan provinsi dan kabupaten atau kota yang jaringannya melampaui batas wilayah kabupaten atau kota;
- b. Pemberian bimbingan, pelatihan, setifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan umum di provinsi; dan
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi.”

Dapat dilihat dari pengaturan dalam penyelenggaraan peraturan di bidang sarana angkutan jalan, dimana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahwa, dalam undang-undang ini menyebutkan ”persyaratan layak jalan minimal kendaraan bermotor¹⁹ yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas :

- a. Emisi gas buang;
- b. Kebisingan suara;
- c. Efisiensi sistem rem utama;
- d. Efisiensi sistem rem parker;
- e. Kincup roda depan;
- f. Suara klakson;
- g. Daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- h. Radius putar;
- i. Akurasi alat penunjuk kecepatan;

¹⁹ Pasal 1 point (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

- j. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
- k. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.”²⁰

Parameter atau indikator dalam pengukuran suatu transportasi dilihat dengan ukuran kuantitatif dan kualitatif²¹ yang dinyatakan dalam kuantitatif yaitu.

- a. Kapasitas

Kapasitas dinyatakan sebagai jumlah penumpang atau barang yang bisa dipindahkan dalam satuan waktu tertentu, misalnya orang/jam atau ton/jam.

- b. Aksesibilitas

Aksesibilitas menyatakan tentang kemudahan orang dalam menggunakan suatu sarana transportasi tertentu dan bisa berupa fungsi dari jarak maupun waktu.

Ada yang bersifat kualitatif dan dinyatakan dengan mutu pelayanan yaitu:²²

- a. Keselamatan

Keselamatan berkaitan erat hubungannya dengan masalah kemungkinan kecelakaan.

- b. Keandalan

Keandalan berhubungan dengan faktor-faktor, seperti ketetapan jadwal dan jaminan sampai di tempat tujuan.

- c. Fleksibilitas

²⁰ Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²¹ Nasution. *Op Cit.* hlm. 97.

²² *Ibid.*

Fleksibilitas adalah kemudahan yang ada dalam mengubah segala sesuatu sebagai akibat adanya kejadian yang berubah.

d. Kenyamanan

Kenyamanan yang berlaku untuk angkutan penumpang, erat kaitannya dengan masalah tata letak tempat duduk, sistem pengaturan udara di dalam kendaraan, ketersediaan fasilitas khusus, seperti toilet, tempat makan, waktu operasi dan lain-lain.

e. Kecepatan

Masalah kecepatan merupakan faktor yang penting, namun masih dibatasi oleh mesin atau tenaga penggerak yang terbatas, masalah keselamatan, dan lain-lain.

f. Dampak

Dampak transportasi seperti mulai dari dampak lingkungan (polusi, kebisingan, getaran, dan lain-lain) sampai dengan dampak sosial politik yang ditimbulkan atau diharapkan.

Penyelenggaraan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, sebagai berikut :

- a. Penetapan rencana umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- c. Persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor;
- d. Perizinan angkutan umum;

- e. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- f. Pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- g. Penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Berdasarkan latar belakang inilah peneliti akan membahas beberapa permasalahan dalam bentuk skripsi yang berjudul, **“PENGATURAN DAN PENGENDALIAN KELAYAKAN SARANA ANGKUTAN UMUM ANTAR KOTA PALEMBANG-INDRALAYA DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA”**

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan tersebut penulis menarik permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan standarisasi atau kelayakan angkutan jalan raya di Kota Palembang ?
2. Bagaimana penerapan pengaturan untuk standarisasi atau kelayakan angkutan jalan raya sebagaimana dimaksud permasalahan pertama ?
3. Bagaimana pengendalian terhadap pematuhan standarisasi atau kelayakan angkutan jalan raya tersebut ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui pengaturan standarisasi atau kelayakan angkutan jalan yang seharusnya atau semestinya, khususnya di Kota Palembang;
- 2) Untuk mengetahui penerapan pengaturan untuk standarisasi atau kelayakan angkutan jalan raya sebagaimana dimaksud permasalahan pertama;
- 3) Untuk mengetahui pengendalian terhadap pematuhan standarisasi atau kelayakan angkutan jalan raya tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

- 1) Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi kepada pengetahuan hukum yang lebih baik;
- 2) Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi kalangan praktisi hukum maupun bagi masyarakat Indonesia.

D. Kerangka Teori

Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain menggunakan Kendaraan di ruang lalu lintas jalan.²³ Kendaraan adalah suatu

²³ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.²⁴


Pengertian transportasi merupakan gabungan dari dua definisi, yaitu sistem dan transportasi. Sistem adalah suatu bentuk keterikatan dan keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lain dalam tatanan yang terstruktur.²⁵ Transportasi adalah suatu usaha untuk memindahkan, menggerakkan, mengangkut atau mengalihkan orang ataupun barang dari suatu tempat ke tempat lain, dimana di tempat lain objek tersebut lebih berguna atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu.²⁶ Berdasarkan uraian di atas, dipahami bahwa sistem transportasi adalah suatu bentuk keterikatan dan keterkaitan antara berbagai variabel dalam suatu kegiatan atau usaha untuk memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain secara terstruktur untuk tujuan tertentu. Dalam ilmu transportasi, alat pendukung proses perpindahan diistilahkan dengan sistem transportasi mencakup berbagai unsur (subsistem) :

²⁴ Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

²⁵ Zulkufli. A.M. *Pengertian Definisi Sistem Menurut Para Ahli*. <http://carapedia.com>. diakses pada Minggu tanggal 26 Januari 2014 pkl. 12:00 WIB.

²⁶ *Ibid.*

Bagan 1 Unsur Transportasi²⁷



Istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda "bevoegdheid" (yang berarti wewenang atau berkuasa). Pengertian kewenangan dalam kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.²⁸ Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan diisyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan Negara oleh Undang-Undang Dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Perbedaan antara delegasi dan mandat, dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Anonim. *Sumber Kewenangan Atribusi Delegasi Dan Mandat*. <http://Boeyberusahaabar.wordpress.com>. diakses pada Kamis Tanggal 10 April 2014 pkl.18:10 WIB.

pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan dan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat.²⁹

Penerapan kewenangan selalu diikuti dengan sanksi, menurut J.B.J.N Tenn Berge sanksi adalah inti dari pada penegakan hukum administrasi yang diletakkan pada akhir suatu peraturan. Philipus M. hadjon mengemukakan bahwa tidak adanya memasukkan kewajiban, larangan-larangan bagi bagi warga ke dalam suatu peraturan ketika aturan itu tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha Negara, maka salah satu cara yang dapat memaksakan adalah sanksi.³⁰

Sanksi digunakan atau dimaksudkan agar kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan bagi masyarakat yang dituangkan dalam peraturan hukum administrasi dapat dipatuhi oleh masyarakat. Sanksi administrative menurut Van wijk/W Konijnenbelt adalah sarana-sarana kekuatan menurut hukum publik yang dapat diterapkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara sebagai reaksi terhadap mereka yang tidak mentaati norma-norma hukum tata usaha Negara.³¹ Sanksi administratif yang

²⁹Philipus M. Hadjon, dkk. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. hlm. 130.

³⁰ Anonim. *Sanksi Dalam Hukum Administrasi Negara*. <http://negarahukum.com>. diakses pada Kamis Tanggal 10 April 2014 pkl. 18:53 WIB.

³¹ Jum Anggriani. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Graha ilmu. hlm. 185.

dikenakan berupa peringatan, pembayaran denda, pembekuan izin, dan pencabutan izin.³²

E. Metode Penelitian

Pada dasarnya penelitian merupakan, “suatu upaya pencarian” yang bukan sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang dapat dipegang. Penelitian secara etimologi merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari), artinya “mencari kembali”. Pada dasarnya sesuatu yang dicari itu tidak lain adalah “pengetahuan” atau lebih tepatnya adalah “pengetahuan yang benar”.³³

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.³⁴

1. Tipe Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu pendekatan melalui studi lapangan untuk mendapatkan data langsung terhadap permasalahan yang dibahas dan studi pustaka dengan

³² Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

³³ Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada. hlm. 27.

³⁴ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. hlm. 43.

melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah³⁵ :

- 1) Data primer, adalah data yang diperoleh dari studi lapangan.
- 2) Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.

b. Sumber data

1) Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berupa pengamatan maupun wawancara yang terstruktur yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman.

Wawancara adalah³⁶ situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Pejabat Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Provinsi Sumatera Selatan.

³⁵Amirudin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. hlm. 30.

³⁶Fred N. Kerlinger. 1996. *Asas-Asas Penelitian Behavioral* diterjemahkan Landung R.Simatupang. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. hlm. 770.

2) Data Sekunder

Data hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen yang meliputi³⁷:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan jalan, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- b) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-undang, hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum dan sebagainya.
- c) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus (hukum), indeks kumulatif, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan muktahir.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan 2 (dua) metode, yaitu :

³⁷ Bambang Sunggono. *Op.Cit.* hlm. 113.

- a. Data sekunder dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu metode penelitian yang menggunakan buku-buku perpustakaan, koran, literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini.
- b. Data primer dikumpulkan dengan cara studi lapangan (*field research*), yaitu metode yang dipergunakan dengan melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara yang terstruktur yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman. Dengan penentuan responden atau informan mengetahui dan menguasai permasalahan yang akan dibahas.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian skripsi ini di Dinas Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Provinsi Sumatera Selatan Jl. Pangeran Sido Ing Lautan 35 ilir, Palembang Sumatera Selatan, Telp. 0711-441175, fax : 0711-442547, email : dishub_palembang@yahoo.co.id.

5. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini populasinya adalah Dinas Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Provinsi Sumatera Selatan. Namun, dalam penelitian ini dibatasi hanya di wilayah Kota Palembang. Pembatasan wilayah penelitian ini dilandasi pertimbangan atau pemikiran bahwa dari Dinas Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Provinsi Sumatera Selatan

sudah dapat memperoleh data mengenai uji kelayakan angkutan jalan terutama angkutan kota seperti bus di kota Palembang.

Sedangkan penarikan sample dengan menggunakan *Non Probability Sampling* dengan pendekatan *Purposive Sampling*. *Non probability sampling* dalam penelitian ini artinya peneliti yang menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan sample dan berapa jumlahnya. Pendekatan *purposive sampling* maksudnya adalah menentukan sampel dengan berbagai pertimbangan atau alasan.³⁸ Teknik pengambilan sample yang dilakukan dengan pengambilan data di lapangan yaitu dengan mempelajari bagaimana dinas perhubungan melakukan pengendalian terhadap bus kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga melakukan wawancara terhadap narasumber yaitu para pihak yang memiliki keterkaitan terhadap uji kelayakan angkutan umum tersebut.

6. Teknik Pengolahan Data dan Analisis data

Penulisan skripsi ini menggunakan analisis secara kualitatif yaitu menganalisis data-data yang berupa keterangan-keterangan dan bahan-bahan tertulis.³⁹ Data-data yang dijabarkan berupa data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan melalui wawancara dengan responden serta data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.⁴⁰

³⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV.Rajawali. hlm. 34.

³⁹ Burhan Ashshofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 67.

⁴⁰ *Ibid.*

7. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik adalah jawaban atas perumusan atau pertanyaan penelitian.⁴¹ Penarikan kesimpulan pada penelitian ini adalah deduktif. Penarikan kesimpulan Deduktif adalah menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berpikir rasional).⁴²

⁴¹ Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia. hlm. 93.

⁴² Beni Ahmad Saebani. *Op Cit.* hlm. 111.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anggraini, Jum. 2012. *Hukum Adminstrasi Negara*. Jakarta : Graha ilmu.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 1995. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Burhan Ashshofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Busrizalti. 2013. *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*. Yogyakarta : Total Media.
- Gultom, Elfrida. 2009. *Hukum Pengangkutan Darat*. Jakrta : CV Literata Lintas Media.
- Hartini, Sri. 2008. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 1994. Jakarta : Balai Pustaka.
- Kerlinger ,Fred N. 1996. *Asas-Asas Penelitian Behavioral diterjemahkan Landung R.Simatupang*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Manan, Bagir. 2004. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta : FH UII Press.
- M. Hadjon, Philipus, dkk. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Nasution. 2008. *Manajemen Transportasi*. Bogor : Ghalia Indonesia Anggota IKAPI.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat. 2009. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung : Penerbit Nuansa.

Rumesten, Iza. 2010. *Identifikasi Model Idea Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah dalam Kerangka Good Governance*. Malang : Tunggal Mandiri Publishing.

Salim, Abbas. 1993. *Manajemen Transportasi*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Siswanto Sunarno.2006. *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV.Rajawali.

_____.1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

B. Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Transportasi.

C. Bahan Lainnya

Anonim. 2014. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*.
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia.

Anonim. 2014. *Subjek Hukum*. id. m. [Wikipedia.org/wiki/Subjek_hukum](http://id.wikipedia.org/wiki/Subjek_hukum).

Boeyberusahasabar.wordpress.com/2013/12/10/sumber-kewenangan-atribusi-delegasi-dan-mandat.

EmausBot. 2013. *Keadaan Kahar*. id.m.[wikipedia.org/wiki/Keadaan_kahar](http://id.wikipedia.org/wiki/Keadaan_kahar).

Hanamanteo. 2014. *Hukum*. Id.m.[wikipedia.org/wiki/Hukum](http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum).

<http://alviansaf.wordpress.com/2013/03/15/analisis-penggunaan-transportasi-darat-di-pusat-kota-palembang-provinsi-sumatera-selatan>.

M. Herry Indrawan. 2008. Pemberian Sanksi Administrasi Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Sebagai Upaya Pembentukan Aparatur Yang Bersih Dan Berwibawa.

http://eprints.undip.ac.id/18407/1/M._Herry_Indrawan_P.S.pdf.

Universitas Sumatera Utara, Pengertian Angkutan Umum, lihat dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3/ChapterII.pdf>.

www.negarahukum.com/hukum/sanksi-dalam-hukum-administrasi-negara.html.